



**KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
DENGAN  
KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN  
TENTANG  
PENANGANAN MASALAH HUKUM  
BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA**

---

**NOMOR : 4470/UN8/KS/2019**  
**NOMOR : B-03/O.3/Gs/9/2019**

Pada hari ini, Senin tanggal dua puluh tiga september tahun dua ribu sembilan belas (23-09-2019), bertempat di Banjarbaru, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Prof. Dr. H. Sutarto Hadi, M.Si., M.Sc** : REKTOR UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT, berkedudukan di Jalan Brigjen H. Hasan Basry Banjarmasin, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Lambung Mangkurat selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
  
2. **Arie Arifin, S.H., M.H** : KEPALA KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN, bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan yang berkedudukan di Jalan D.I. Panjaitan No. 26 Banjarmasin, dalam hal ini yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, selanjutnya **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. **PIHAK PERTAMA** adalah **REKTOR UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT** dalam Jabatannya sebagai Rektor Universitas Lambung Mangkurat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 533/M/KPT.KP/2018 tanggal 17 September 2019 Tentang Pemberhentian

Rektor Universitas Lambung Mangkurat Periode 2014-2018 dan pengangkatan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Periode 2018-2022.

- b. **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berdasarkan Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dapat melakukan kerjasama dalam Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, yang meliputi Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum maupun Tindakan Hukum lain dengan tujuan melakukan penyelamatan/pemulihan atas Keuangan Negara/Kekayaan Negara/Asset Negara.
- c. Bahwa untuk menjalankan fungsi tersebut pada butir a dan b tersebut diatas, **PARA PIHAK** perlu bekerja sama dalam rangka penanganan masalah hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi **PIHAK PERTAMA**;

Dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401 );
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 04 Tahun 2017 Tentang Pedoman Kerjasama di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-006/A/JA/03/2014 tanggal 20 Maret 2014 tentang perubahan atas Peraturan Jaksa Agung RI . Nomor : Per-009/A/01/2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI;
5. Peraturan Jaksa Agung Nomor 018/A/07/2014 tentang standar Operating Prosedur Pelaksanaan Tugas , Fungsi dan wewenang Perdata dan Tata Usaha Negara.
6. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-025/A/JA/11/2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;

Bahwa **PARA PIHAK** bersepakat untuk mengadakan kerjasama dalam penyelesaian masalah hukum Perdata dan Tata Usaha Negara yang dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

## **BAB I**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 1**

Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam penyelesaian masalah Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara.

## **Pasal 2**

Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan efektifitas penyelesaian masalah Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara baik di dalam maupun diluar pengadilan.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 3**

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, meliputi:

1. Pemberian Bantuan Hukum yaitu tugas Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam Perkara Perdata maupun Tata Usaha Negara untuk mewakili **PIHAK PERTAMA** berdasarkan Surat Kuasa Khusus, baik sebagai Penggugat maupun Tergugat yang dilakukan secara litigasi maupun non litigasi;
2. Pemberian Pertimbangan Hukum yaitu tugas Jaksa Pengacara Negara untuk memberikan pendapat hukum (Legal Opinion) dan/atau pendamping Hukum (Legal Assistance) di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara atas dasar permintaan dari **PIHAK PERTAMA**;
3. Tindakan hukum lainnya yaitu tugas Jaksa Pengacara Negara untuk bertindak sebagai mediator atau fasilitator dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dengan lembaga negara, instansi pemerintah di pusat/daerah, BUMN/BUMD dan pihak lainnya;

## **BAB III PELAKSANAAN**

### **Pasal 4**

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan berupa pemberian Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, dan Tindakan Hukum lain, **PIHAK PERTAMA** terlebih dahulu menyampaikan permohonan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** dengan melampirkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan dimaksud;
- (2) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, selanjutnya **PIHAK PERTAMA** menerbitkan Surat Kuasa Khusus kepada **PIHAK KEDUA**;
- (3) Dalam rangka penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat mengundang narasumber untuk pengayaan pengetahuan yang sesuai dengan materi permasalahan.

- (4) **PARA PIHAK** saling memberikan informasi dan melakukan koordinasi untuk melakukan langkah yang diperlukan sebagai upaya penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud ayat (1).

#### **BAB IV PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS**

##### **Pasal 5**

Dalam rangka peningkatan kompetensi teknis, **PARA PIHAK** dapat melakukan kerjasama dalam bentuk pendidikan dan Pelatihan (diklat), lokakarya (*workshop*), Seminar, dan sosialisasi.

#### **BAB V**

#### **BIAYA**

##### **Pasal 6**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.

#### **BAB VI**

#### **JANGKA WAKTU**

##### **Pasal 7**

- (1) Kesepakatan bersama ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dengan rancangan perpanjangan yang dikoordinasikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Kesepakatan Bersama ini berakhir.
- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Kesepakatan Bersama.

#### **BAB VII**

#### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

##### **Pasal 8**

Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** yang merupakan Addendum dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan Hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap instansi **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA**  
**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**



Prof. Dr. H. SUTARTO HADI, M.Si., M.Sc

**REKTOR**

**PIHAK KEDUA**  
**KEJAKSAAN TINGGI**  
**KALIMANTAN SELATAN**



ARI ARIFIN, S.H., M.H

**KEPALA**